



Probabilitas Penerapan Asas *Unjust Enrichment* sebagai Solusi Perlindungan *Gig Workers* dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Distributif

Benediktus Bayu Widya Puryanta¹, Najwa Lathfa Ashila²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

Email Korespondensi:

benediktusbayuwidyapuryanta@gmail.com

ABSTRAK

Disrupsi ekonomi yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara signifikan, salah satunya terlihat pada pergeseran jasa transportasi konvensional menjadi berbasis aplikasi, seperti layanan ojek online. Fenomena ini menciptakan peluang kerja yang dinamis dan fleksibel bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan dan fleksibilitas tersebut, tersembunyi sejumlah risiko dan kerentanan yang dialami oleh para pekerja, terutama mitra ojek online. Banyak dari mereka menghadapi situasi kerja yang eksploitatif seperti durasi kerja yang melebihi batas wajar, penghasilan yang fluktuatif bahkan tidak mencukupi, serta minimnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi antara status sebagai mitra dan realitas kerja yang menyerupai hubungan kerja subordinatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan studi kepustakaan untuk menganalisis kemungkinan perlindungan hukum terhadap *gig workers* melalui pendekatan hukum perdata, khususnya doktrin *unjust enrichment*. Doktrin ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat perjanjian kemitraan yang bersifat merugikan dan tidak adil bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *unjust enrichment* dapat menjadi solusi alternatif dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada para pekerja *gig economy*, khususnya dalam konteks perjanjian kemitraan yang tidak seimbang antara perusahaan aplikasi dan mitra. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi agar perlindungan hukum terhadap pekerja digital dapat lebih optimal.

Kata Kunci : *Gig Workers; Perjanjian Kemitraan; Unjust Enrichment.*



ABSTRACT

The economic disruption driven by digital technology has significantly altered the landscape of employment, one of which is the shift from conventional motorcycle taxi services to application-based online ride-hailing services. This transformation provides dynamic and flexible job opportunities for the public. However, behind the ease and flexibility lies a series of risks and vulnerabilities experienced by workers, particularly online motorcycle taxi partners. Many of them face exploitative working conditions, such as excessive working hours, inconsistent and insufficient income, and a lack of occupational safety and health protection. This situation highlights a regulatory gap between the partner status and the reality of work that closely resembles a subordinate employment relationship. This research employs a normative legal method supported by literature study to analyze the possibility of legal protection for gig workers through a civil law approach, particularly the doctrine of unjust enrichment. This doctrine can serve as a legal basis for challenging partnership agreements that are unfair and detrimental to workers. The study reveals that applying unjust enrichment can offer an alternative solution for providing justice and welfare to gig economy workers, especially in the context of imbalanced partnership agreements between application companies and partners. Therefore, a regulatory reform is urgently needed to ensure more effective legal protection for digital platform workers.

Keywords: Gig Workers, Partnership Agreement; Unjust Enrichment.

1. Pendahuluan

“Teknologi berkembang dengan sendirinya dan memungkinkan lebih banyak teknologi” ungkapan tersebut disampaikan oleh Alvin Toffler seorang penulis sekaligus futurolog asal Amerika Serikat yang cukup menggambarkan perkembangan teknologi saat ini. Munculnya satu teknologi terus mendorong teknologi lainnya dengan menawarkan berbagai kebaruan dan keunggulan yang luar biasa. Kehadiran teknologi menjadi suatu fenomena transformasi dalam tatanan kehidupan manusia. Hal tersebut lantaran kemunculan teknologi telah banyak membawa perubahan dalam pola interaksi manusia salah satunya dalam aspek ekonomi yang kemudian disebut dengan ‘disrupsi ekonomi’.

Mengacu pada **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, kata ‘disrupsi’ dimaknai sebagai suatu hal yang tercabut dari akarnya.¹ Apabila makna tersebut

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia VI. 2023. Disrupsi.

disimpulkan menurut kondisi saat ini, maka Disrupsi berarti suatu perubahan besar yang menyebabkan adanya perubahan pada keseluruhan tatanan dalam masyarakat.² Sedangkan, **Clayton Christensen** dalam bukunya *The Innovator's Dilemma* menyatakan bahwa Disrupsi berarti inovasi yang menguntungkan karena adanya suatu pengabaian terhadap apa yang dianggap remeh.³ Memperjelas definisi tersebut, **Rhenald Kasali** memberikan contoh yakni pekerjaan-pekerjaan lama yang perlahan pudar dan digantikan oleh teknologi.⁴ Melalui pendefinisian dan contoh tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa disrupsi muncul dari adanya pengamatan terhadap kelemahan pada suatu fenomena yang kemudian dipelajari hingga menemukan solusi melalui pengaplikasian teknologi.

Berangkat dari makna disrupsi, secara keseluruhan 'Disrupsi ekonomi' didefinisikan sebagai suatu model transisi dari konsep konvensional menuju konsep digital dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak roda perekonomian. Teori tersebut dapat diejawantahkan melalui realitas dalam masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari perubahan model manajemen dan operasional pada bidang transportasi. Misalnya, kemunculan platform daring untuk mengakomodir pengemudi ojek seperti Gojek, Grab, Maxim, inDriver dan sebagainya.

Keterikatan yang muncul antara pengemudi dengan perusahaan penyedia platform menunjukkan adanya pola hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan merupakan pola hubungan yang terbentuk dari adanya kerja sama usaha yang saling terkait baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas rasa memerlukan, kepercayaan, dan memperkuat.⁵ Hubungan dalam kemitraan dibenarkan dengan berbagai narasi baik, antara lain fleksibilitas dalam

²Sobandi, "Paradigma Disrupsi dalam Dunia Peradilan Indonesia". Available from: <https://www.mahkamahagung.go.id/media/11854>, 2023, Accessed on January, 7 2024.

³ Johanis Ohiotimur, "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi". *Respons* 23, No. 02, (2018): 164.

⁴ Lidiya Filza Yasinta, Elok Rizki Khusnul Khotimah, dan Distwenti Refina, "Cybarian: Menjawab Tantangan Era Disrupsi di Perpustakaan", *Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM*, (2018): 52-53.

⁵ Endi Sarwoko dkk, "Membangun Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang". *Jurnal Karya Abdi* 5 No. 3 (Desember 2021): 407-414.

menentukan jumlah dan waktu pekerjaan serta target pendapatan yang hendak dicapai.

Pola hubungan kemitraan yang idealnya mengedepankan adanya kesetaraan antara perusahaan penyedia layanan dengan mitra sehingga menciptakan ruang kerja yang hidup dan berkembang⁶ justru faktanya seringkali merugikan *gig workers*. Hal tersebut disertai fakta dan data terutama pada mitra platform transportasi online. Di antaranya banyak yang mengalami waktu kerja yang melebihi batas kewajaran hingga upah yang didapatkan justru lebih kecil dibandingkan biaya operasional yang dikeluarkan setiap hari. Sebagai contoh menurut hasil survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa sekitar 68,9% pengemudi ojek online di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bekerja 9-16 jam per hari. Ironisnya sekitar 31,6% responden mengaku pernah mengalami kecelakaan selama menjadi mitra ojek daring dengan 2,7% diantaranya mengalami luka berat dan motor rusak berat.⁷ Tidak adanya jaminan terhadap hak-hak mitra tersebut tentu sangat merugikan mitra kerja, tidak hanya secara materiil tetapi juga fisik dan psikis.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya menganalisis suatu instrumen yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian yang sering timbul dalam sistem kemitraan tersebut. Instrumen tersebut yaitu asas unjust enrichment. Penerapan asas unjust enrichment dalam pembentukan perjanjian kemitraan bertujuan untuk mendorong kesetaraan antara perusahaan platform dengan para *gig workers*. Capaian utama yang hendak diwujudkan ialah mendorong adanya keadilan distributif, yang diartikan bahwa hal-hal yang menguntungkan harus dibagi adil sesuai dengan usaha yang telah diberikan.⁸ Dalam hal ini, maka perlindungan dan kesejahteraan *gig workers*

⁶ Ari Hernawan dkk, *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra* (Yogyakarta: IGPA Press 2021).

⁷ Admin, "Survei IDEAS: 68,9 Persen Pengemudi Ojol di Jabodetabek Kerja hingga 16 Jam per Hari", Available from: <https://ideas.or.id/2023/08/18/survei-ideas-689-persen-pengemudi-ojol-di-jabodetabek-kerja-hingga-16-jam-per-hari/>, (2021), accessed on January 21, 2025.

⁸ M. Afuan, "Determinasi Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi: Keadilan Distributif dan Keadilan Interaksional (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia)", *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2 No. 21, (April 2021): 345, DOI: [10.38035/JMPIS.V2I1.505](https://doi.org/10.38035/JMPIS.V2I1.505).

menjadi prioritas sebagai suatu hak sekaligus apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

TABEL 1. Penelitian Relevan

JUDUL PENELITIAN	PENULIS	ISI PENELITIAN
Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris	Qolbi Hanif Fadhlulloh, Aidul Fitriadi, dan Azhari, dan Rizka	Konsep Gig workers di Indonesia dipandang sebagai kontraktor independen. Kedudukannya yang demikian menjadikan gig workers tidak mendapat hak dan perlindungan yang sekuat pekerja tetap. Gig workers juga sering tidak mendapatkan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan hak lainnya.
Mendorong Kerja Layak & Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia	Arif Novianto, Yeremias T. Keban, dan Ari Hernawan	Penelitian tersebut mengeluarkan data mengenai penilaian kerja layak bagi pengemudi ojek online dengan beberapa indikator di antaranya Kesempatan kerja, pendapatan yang cukup, jam kerja, stabilitas dan jaminan pekerjaan, Lingkungan Kerja yang aman. Penelitian tersebut menjawab bahwa beberapa indikator tersebut tidak terpenuhi, misalnya dalam hal kesempatan kerja pekerja gig tidak mendapat kepastian mendapat order atau tidak. Kemudian dalam aspek pendapatan, kebanyakan pekerja gig memiliki pendapatan di bawah upah minimum. Dalam hal waktu bekerja, penelitian tersebut menemukan rata-rata jam kerja ojek online berkisar 13,4 jam/hari melampaui waktu pekerja tetap.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online	Rahandy Rizki Prananda dan Zil Aidi	Kekosongan pada aspek hukum membawa sifat yang merugikan bagi pekerja mitra yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: pembuatan format baku perjanjian kemitraan dalam bentuk elektronik dibuat oleh perusahaan aplikator; beberapa klausul eksanorasi yang dibuat oleh perusahaan aplikator dalam kontrak kemitraan bersifat mengeliminasi dan melimpahkan tanggung jawab perusahaan aplikator

terhadap mitra pengemudi atas risiko bisnis yang terjadi dalam operasional usaha.

Perlindungan Hukum bagi Driver dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) dengan Mitra (Driver) di Pekanbaru	Silvi Ayu Fitri	Perjanjian kemitraan antara Go-Jek, AKAB, dan Mitra/driver merupakan perjanjian baku yang rentan terjadi perselisihan dari pihak yang lemah, dalam penelitiannya penulis mengungkapkan hasil bahwa penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kemitraan yaitu melalui musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan akan dilanjutkan melalui pengadilan.
Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (<i>Corrective Justice</i>)	Faizal Kurniawan, Erni Agustin, dan Rizky Amalia	Doktrin unjust enrichment menjadi salah satu doktrin yang berlaku dalam hukum perdata yang hakikatnya digunakan untuk menghindarkan penumpukan kekayaan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. Namun saat ini, doktrin tersebut justru digunakan untuk ranah hukum pidana. Sehingga perlu adanya reformulasi terhadap kriteria dalam perbuatan melanggar hukum menjadi dasar gugatan rugi terhadap doktrin unjust enrichment.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Berangkat dari latar belakang dan beberapa penelitian terkait, maka penulis menggagas penelitian ini dengan pembaruan berupa pengangkatan doktrin unjust enrichment dalam perspektif hukum perdata yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada gig workers sebagai kaum pekerja yang rentan terkena eksploitasi. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah meliputi: 1) Bagaimana pelaksanaan hubungan kemitraan dalam sistem kerja gig workers? Dan 2) Bagaimana doktrin *Unjust Enrichment* Sebagai Solusi Untuk Mencapai Kesejahteraan Bagi Gig Workers? Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini meliputi: 1) Menjelaskan mengenai pelaksanaan hubungan kemitraan dalam sistem kerja gig workers

dalam perspektif hukum dan 2) Menjelaskan penerapan doktrin unjust enrichment sebagai solusi memberikan kesejahteraan gig workers untuk mencapai keadilan distributif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan melalui aturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum.⁹ Linier dengan metode yang digunakan, maka penelitian ini menjelaskan hasil analisis data melalui metode kualitatif yang menghasilkan kajian berupa pembahasan mengenai urgensi serta penjelasan yang deskriptif-analitis. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Sedangkan batasan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan objek yang berfokus pada bidang *gig economy* dalam bentuk jasa transportasi online.

3. Pembahasan

A. Pelaksanaan Hubungan Kemitraan dalam Sistem Kerja Gig Workers

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan masing-masing dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membesarkan.¹⁰ Sedangkan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berangkat dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kemitraan berbeda dengan hubungan kerja,

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1990).

¹⁰ Rizky Ariesty Fachrysa Malik dkk, "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia", *Jurnal Agribisnis Indonesia* 8, No. 2 (Desember 2020), DOI: <https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.2.164-174>: 164-174.

lantaran di dalam hubungan kemitraan tidak memuat unsur upah dan perintah sebagaimana termasuk dalam unsur hubungan kerja.

Hubungan kemitraan antara *gig workers* dengan perusahaan platform merupakan hubungan kontraktual¹¹ yang sifatnya merupakan kesepakatan *gig workers* dengan perusahaan platform yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan pembagian antara *gig workers* dengan perusahaan platform. Di Indonesia, konsep hubungan kemitraan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, ketentuan tentang hubungan kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak dapat digunakan untuk mengatur hubungan kemitraan dalam *gig economy*.¹² Adapun ketentuan hubungan kemitraan untuk *gig economy* belum diatur secara jelas di Indonesia.¹³ Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara *gig workers* dan perusahaan platform belum memiliki standarisasi nasional.

Belum adanya standarisasi dari pemerintah berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum penyusunan kontrak pada hubungan kemitraan. Hal tersebut terjadi lantaran kekosongan hukum mengenai standarisasi tersebut memberikan celah bagi perusahaan platform untuk mengatur perjanjian kemitraan secara sepihak. Kondisi demikian kian menyebabkan kaum *gig workers* semakin tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan atas pekerjaannya. Meskipun belum dapat mengatur secara tajam, sejatinya pemerintah telah mengupayakan beberapa regulasi untuk mengatur pelaksanaan *gig economy* di Indonesia di antaranya:

TABEL 2. Regulasi Pelaksanaan *Gig Economy* di Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019	Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat	Standar keamanan bagi pengendara dan penumpang ojek online dan juga perhitungan tarif pelayanan dari layanan ojek online.
---	--	---

¹¹ Sebastian Edward dan Gunardi Lee, "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1 No 2, (Desember 2023), DOI: [10.57235/jerumi.v1i2.1469](https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1469): 671-676.

¹² S.H.S Ulil Adap dkk, "Legal Protection of *Gig Workers* in Indonesia: Reviewing Legal Justice, Certainty, and Expediency". *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1, No.1, (2023): 1-24.

¹³ *Ibid.* S,H,S Ulil Adap.

**Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor
KP 667 Tahun 2022**

Pedoman Perhitungan Biaya Jasa
Penggunaan Sepeda Motor yang
Digunakan Untuk Kepentingan
Masyarakat yang Dilakukan
Dengan Aplikasi

Tata cara perhitungan tarif
biaya jasa untuk layanan ojek
online

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Kedua peraturan tersebut cukup menginterpretasikan perlindungan terhadap *gig workers*. Seperti dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang telah mengatur tentang formula perhitungan biaya jasa layanan ojek online yang salah satunya memuat tentang biaya langsung. Dalam peraturan tersebut, biaya langsung meliputi pemeliharaan dan perbaikan, bahan bakar minyak, penyusutan telepon seluler, pulsa atau kuota internet, dan sebagainya. Ketentuan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi yang menetapkan tata cara perhitungan tarif biaya jasa untuk layanan ojek online. Selain itu, dalam melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi juga telah ditetapkan sistem zonasi biaya jasa layanan ojek online yang membagi menjadi tiga zona.

Kedua peraturan tersebut jelas memihak *gig workers*, namun saat ini peraturan tersebut masih belum bisa menjawab permasalahan mengenai tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan *gig workers* sehingga menyebabkan kebanyakan *gig workers* tidak memperoleh pendapatan yang layak. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa banyak *gig workers* yang pendapatannya masih di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah.¹⁴

¹⁴ Treviliana Eka Putri dkk, "What is Fair? The Experience of Indonesian Gig Workers", *Digital Geography and Society* 5, No. 2 (Desember, 2023), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2023.100072>: 1-5.

Hal tersebut dikarenakan seringkali pendapatan kotor yang didapatkan oleh para *gig workers* harus dikurangi dengan pengeluaran operasional seperti biaya servis motor, bensin, dan biaya telepon seluler.¹⁵

Tingkat kebutuhan yang tinggi dan cenderung fluktuatif, membuat *gig workers* harus bekerja ekstra untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh **Treviliana Eka Putri**, **Paska Darmawan**, dan **Richard Heeks** ditemukan terdapat sejumlah *gig workers* yang harus bekerja hingga melebihi standar jam kerja seperti seorang driver bernama Hasan yang harus bekerja dari jam lima pagi hingga jam sebelas malam untuk mendapatkan pendapatan yang cukup.¹⁶ Selain itu, beban ekonomi *gig workers* juga bertambah lantaran masih adanya kewajiban untuk membayar biaya kepada perusahaan platform dalam bentuk ketentuan biaya layanan yang diatur persentasenya oleh perusahaan platform.¹⁷ Kondisi tersebut diperparah dengan ketentuan yang dibentuk oleh perusahaan platform bahwa perusahaan berhak untuk mengubah dasar perhitungan biaya layanan berdasarkan kebijakan mutlak perusahaan.¹⁸

Rentetan permasalahan tersebut kembali lagi menuntut peran hukum sebagai garda terdepan yang melindungi kaum *gig workers*, maka diperlukan pembentukan instrumen hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan hubungan kemitraan dalam sistem kerja *gig workers*. Adapun instrumen hukum yang dimaksud menggunakan suatu asas yang mampu memberikan limitasi bagi penentuan kebijakan perusahaan platform yang berkaitan dengan kesejahteraan *gig workers* dalam suatu perjanjian kemitraan. Hal tersebut, merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi *gig workers* di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.* Treviliana Eka Putri, dkk.

¹⁶ *Op Cit.* Treviliana Eka Putri, dkk.

¹⁷ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi GoPartner Untuk Mitra", Gojek Super App, (2024), Accessed on January 10, 2025.

¹⁸ *Ibid.* Gojek

B. Doktrin *Unjust Enrichment* Sebagai Solusi Untuk Mencapai Kesejahteraan Bagi Gig Workers

Unjust enrichment merupakan suatu prinsip yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengambil keuntungan dari apa yang telah dikeluarkan oleh orang lain tanpa mengganti kerugian untuk nilai yang pantas atas kepemilikan benda, jasa, atau keuntungan lain yang secara tidak adil telah diterima dan diatahan.¹⁹ Adapun penelitian yang dilakukan oleh **Gerald N. Hill** dan **Kathleen T. Hill** mendefinisikan *unjust enrichment* sebagai manfaat secara kebetulan, kesalahan, atau kemalangan orang lain yang orang diperkaya tidak membayar atau bekerja sehingga tidak boleh disimpan secara moral dan etis.²⁰ Sedangkan, **Suharnoko** mendefinisikan *unjust enrichment* sebagai suatu konsep atau doktrin yang mendasari ketentuan hukum tentang hak untuk memperoleh restitusi dan dapat dianalogikan dengan konsep yang mendasari gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu hak untuk menuntut keadilan atas terjadinya pelanggaran suatu janji.²¹

Philip Davenport dan **Christina Harris** juga menyatakan bahwa *unjust enrichment* harus memenuhi sejumlah unsur yang terdiri dari²²:

1. *Benefit or Enrichment*: Memperkaya diri sendiri dengan menerima suatu manfaat.
2. *At the plaintiff's expense*: Seseorang melakukan pekerjaan yang menguntungkan orang lain tanpa dibayar.
3. *Unjust factors*: Tidak adil untuk memperkenankan seseorang memperoleh manfaat tersebut.
4. *No bars to the restitutionary claim*: Tidak ada pertimbangan lain yang dapat membatasi seperti adanya kontrak di antara para pihak.

¹⁹ West's Encyclopedia of American Law, "Unjust Enrichment", <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/unjust+enrichment>, Accessed on January 13, 2025.

²⁰ Ibid. West's Encyclopedia of American Law.

²¹ Suharnoko, "Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus", (Jakarta: Prenada Media, 2005).

²² Philip Davenport dan Christina Harris, "Unjust Enrichment", (New South Wales: The Federation Press, 1997).

Doktrin *unjust enrichment* saat ini belum berlaku di Indonesia. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang Perikatan yang tengah digarap oleh pemerintah, doktrin *unjust enrichment* dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk dasar gugatan yang mengubah dasar gugatan perdata di Indonesia yang saat ini masih sempit pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.²³ Doktrin *unjust enrichment* dapat menjadi solusi untuk mencapai kesejahteraan bagi *gig workers* di Indonesia. Melalui doktrin tersebut sebagai dasar gugatan, maka akan memberikan daya paksa kepada perusahaan platform untuk membentuk hubungan kemitraan yang dapat menguntungkan kedua pihak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *gig workers* di Indonesia. Berikut merupakan proyeksi perbandingan sebelum dan sesudah penerapan doktrin *unjust enrichment* sebagai bentuk perlindungan *gig workers*, meliputi:

TABEL 3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Doktrin Unjust Enrichment

Indikator Perbedaan	Sebelum Penerapan Unjust Enrichment	Sesudah Penerapan Unjust Enrichment
Sifat Daya Paksa dalam Perjanjian	Tidak ada 'daya paksa' yang membatasi perusahaan platform membentuk kontrak baku	Terdapat 'daya paksa' yang dapat membatasi perusahaan platform membentuk kontrak baku
Potensi Pengambilan Keuntungan Salah Satu Pihak	Memberikan kesempatan bagi perusahaan platform untuk bebas menentukan substansi kontrak yang berpotensi hanya menguntungkan pihak perusahaan saja	Unjust Enrichment berfungsi sebagai unsur <i>naturalia</i> bagi pembentukan kontrak perjanjian kemitraan. Unsur <i>naturalia</i> menjadi unsur yang tidak selalu tercantum di dalam perjanjian tetapi harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian

²³ Hamalatul Qurani, "Sudah Saatnya Unjust Enrichment Diatur Jadi Dasar Gugatan", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt674e433acf579/sudah-saatnya-unjust-enrichment-diatur-jadi-dasar-gugatan> , Accessed on January 18, 2025.

4. Kesimpulan

Disrupsi ekonomi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penggunaan teknologi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk pekerjaan yang turut terdampak dengan disrupsi ekonomi ialah jasa ojek yang kini banyak bertransformasi menjadi layanan ojek online seperti Go-Jek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Kemudahan penggunaan teknologi menjadi salah satu alasan masyarakat bersedia menjadi *driver* dalam platform tersebut serta berstatus menjadi mitra. Namun, permasalahan dari adanya sistem kemitraan dalam platform ojek online tersebut adalah perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan platform secara sepihak tanpa melibatkan pihak mitra. Permasalahan menjadi lebih kompleks lantaran pada praktiknya, kondisi mitra justru terkesan mengalami eksploitasi, dibuktikan dengan jam kerja yang melampaui waktu pekerja tetap, pendapatan yang kecil, biaya operasional yang ditanggung sendiri, dan tidak banyak mitra ojek online yang mendapat asuransi keselamatan pekerjaan.

Merespon hal tersebut, maka terdapat upaya yang dapat dilakukan berupa penerapan doktrin *unjust enrichment* yang digunakan sebagai unsur *naturalia* yakni unsur yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian meskipun sifatnya tidak selalu tercantum di dalam perjanjian. Melalui penerapan doktrin ini maka pekerja gig dapat melakukan upaya hukum ketika kontrak perjanjian kemitraan dari perusahaan platform bertentangan dengan doktrin *unjust enrichment* dan juga doktrin ini dapat memberikan daya paksa kepada perusahaan platform untuk membuat kontrak perjanjian kemitraan yang sesuai dengan doktrin *unjust enrichment*. Adanya doktrin *unjust enrichment* juga dapat mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan mengenai ekonomi gig dengan memperhatikan doktrin tersebut sehingga tercapai kebijakan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja gig.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu kami menyusun penelitian kami mengenai **“Probabilitas Penerapan Asas Unjust Enrichment Sebagai Solusi Perlindungan Gig Workers dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Distributif”**. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pengetahuan, bahan penelitian, maupun tenaga yang dapat membantu kami dalam menyusun penelitian ini sehingga menjadi suatu karya tulis yang layak untuk dibaca.

7. Referensi

BUKU

- Davenport Philip dan Christina Harris. 1997. *“Unjust Enrichment”*. The Federation Press. New South Wales Federation
- Hernawan Ari dk. 2024. *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra*. IGPA Press. Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia VI. 2023
- Soekanto Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Rajawali. Jakarta
- Suharnoko. 2005. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Prenada Media. Jakarta

JURNAL

- Adap Ulil S.H.S, dk. 2023. *Legal Protection of Gig Workers in Indonesia: Reviewing Legal Justice, Certainty, and Expediency*. *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues*. Vol 1 No 1.
- Afuan. M. dk 2021. *Determinasi Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi: Keadilan Distributif dan Keadilan Interaksional (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia)*. JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. 2(21)
- Malik Fachrysa AR. dk. 2019. *Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Tahu di Indonesia*. *Jurnal Agribisnis Indonesia*. Vol. 8 No. 2.
- Ohiotimur Johanis. 2018. *Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi*. Respons. 23(02)
- Putri Eka Treviliana dkk. 2023. *“What is Fair? The Experience of Indonesian Gig Workers”*. *Digital Geography and Society*. No. 5.

- Sarwoko Endi dk. 2021. *Membangun Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang*. Jurnal Karya Abdi 5(3)
- Yasinta Lidia Filza dk. 2018. *Cybarian: Menjawab Tantangan Era Disrupsi di Perpustakaan*. Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM. p.52-53.

INTERNET

- Admin. 2024. *Ketentuan Penggunaan Aplikasi GoPartner Untuk Mitra*. Gojek Super App. Diakses pada 10 Januari 2025.
- Admin, 2023. *Survei IDEAS: 68, Persen Pengemudi Ojol di Jabodetabek Kerja hingga 16 Jam per Hari*, Available from: <https://ideas.or.id/2023/08/18/survei-ideas-689-persen-pengemudi-ojol-di-jabodetabek-kerja-hingga-16-jam-per-hari/>. Diakses pada 21 Januari 2025.
- Qurani Hamalatul. *Sudah Saatnya Unjust Enrichment Diatur Jadi Dasar Gugatan*. Sudah Saatnya Unjust Enrichment Diatur jadi Dasar Gugatan. Diakses pada 18 Januari 2025.
- Salam Abdul. *Doktrin Unjust Enrichment, Perbandingan Hukum Perjanjian Antara Indonesia, Belanda, Jerman, dan Perancis*. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7ade64f67e0e268e915097b884a521a3f2d7dbc2fd9938885e23c885e4c7b172JmltdHM9MTczNzMzMTIwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=25b68582-760c-6c1c-0d08-967a775a6d29&psq=DOKTRIN+UNJUST+ENRICHMENT%2c++PERBANDINGAN+HUKUM+PERJANJIAN+ANTARA+INDONESIA%2c++BELANDA%2c+JERMAN+DAN+PERANCIS&u=a1aHR0cHM6Ly9oZWt1bXBldmRhdGEuaWQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDkvUHJvc2lkaW5nMl9hdXR0OS5wZGY&ntb=>. Diakses pada 21 Januari 2025
- Sobandi. 2023. *Paradigma Disrupsi dalam Dunia Peradilan Indonesia*. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/11854>. Diakses pada 7 Januari 2024.
- West's Encyclopedia of American Law. "Unjust Enrichment". <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/unjust+enrichment>. Diakses 13 Januari 2025.

Biografi Penulis

Benediktus Bayu Widya Puryanta

Mahasiswa aktif Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Memiliki ketertarikan pada riset dan keilmuan dalam Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Acara serta bidang ilmu sosial lainnya seperti Sejarah, Politik, dan Filsafat.

Najwa Lathfa Ashila

Mahasiswa aktif Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Memiliki ketertarikan pada riset dan keilmuan dalam Ilmu Hukum terutama dalam ranah Hukum Tata Negara.